

## UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

JL. MONGINSIDI, NO. 27 94971 085241100241

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN / UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

# Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Penanganan Kerusakan Lamun

No. SK:

### Persyaratan

1. Surat pengaduan kelompok Masyarakat

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat memberikan laporan & informasi tentang kegiatan ilegal yang ada di kawasan konservasi
- 2. Menerima laporan dan informasi masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan lahan di kawasan konservasi.
- 3. Berdasarkan data dan laporan masyarakat personil UPTD PP & KKP3K melakukan identifikasi lapangan dan klarifikasi ke Masyarakat.
- 4. Membuat laporan tertulis dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan melaporkan ke DKP Provinsi.
- 5. UPTD PP & KKP3K dan DKP Provinsi berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten untuk bersama melakukan perbaikan kawasan Konservasi
- 6. Dinas KP Provinsi melakukan pembinaan dan penindakan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku.

#### Waktu Penyelesaian

20 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Laporan/Dokumen Rekomendasi pembinaan

#### Pengaduan Layanan



## UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

JL. MONGINSIDI, NO. 27 94971 085241100241

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN / UPT. Pelabuhan dan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil Wilayah IV

Disampaikan Secara Langsung